



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1619/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara gugatan sengketa hibah yang diajukan :

Wiyono Basir bin Djojo Suparto, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Manten RT. 01 RW. 01 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang memberikan kuasa khusus kepada M. Zazin, SH.MH, Ferry Pramudiyanto K, SH, M. Zamrodin, SH dan Supriyadi, SH, Advokat dan konsulton hukum yang berkantor di Bumi Proyudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan, Kabupaten Magelang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

dr. Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto alias dr. Agus Totok Parnyoto bin Djojo Suparto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Dusun Manten RT. 01 RW. 01 Desa Mertoyudan, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Mertoyudan, Kabupaten Magelang.,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1619/Pdt.G/2017/PA.Mkd mengajukan gugatan sengketa hibah dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu didusun Mantenannya, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang pernah hidup pasangan suami istri yaitu Bapak Djoyo Suparto dan ibu Yatimah.
2. Bahwa pasangan suami istri tersebut yaitu Bapak Djoyo Suparto telah meninggal pada tanggal 10 September 1980 dan ibu Yatimah meninggal pada Tahun 1990.
3. Bahwa selama hidupnya alm. Bapak Djoyo Suparto memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing :
 - Wiyono Basir (Penggugat)
 - Sutarminah
 - Tentrem
 - Titiek Ranella
 - Atiek Suryati
 - dr. Agus Totok Pranyoto alias dr. Agus Totok Parnyoto (Tergugat).
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Bapak Djoyo Suparto mempunyai harta benda berupa Tanah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258, kelas d.I, luas ±2.470 M2, atas nama Djoyo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Selokan /Pabrik Kulit
Sebelah Selatan	: Tanah milik Bu Sastro wijono
Sebelah Barat	: Irigasi

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Sebelah Timur : Jalan Raya Magelang ke Yogyakarta

Tanah tersebut berasal pembelian dari Pak Sugondo

- b. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258 klas d.I, luas \pm 980 M2, atas nama Djoyo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyduan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Djoyo Suparto

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sigra dan Bu Pur

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi

Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Tanah tersebut berasal pembelian dari Bu Satro Wijono

5. Bahwa di atas tanah tersebut oleh alm. Djoyo Suparto sebelah utara dibangun Rumah Induk menghadap keselatan dan sebelah selatan dibangun Rumah menghadap keutara. Antara rumah induk dengan rumah sebelah selatan berhadapan dengan batas ditengahnya ada halaman
6. Bahwa Rumah Induk tersebut di atas dijadikan tempat tinggal Pak Djoyo Suparto dan keluarga, termasuk Penggugat dan Tergugat. Sedangkan bangunan Rumah sebelah selatan dijadikan untuk penyimpanan tembakau
7. Bahwa pada Tahun 1970 Penggugat menikah kemudian pada bulan Agustus 1972 lahir putri pertama. Setelah puteri pertama Penggugat lahir, pada sekitar bulan Oktober 1973 Penggugat **menperoleh Hibah** (Pemberian) Tanah dan Bangunan Rumah sebelah selatan yang digunakan untuk menyimpan tembakau dari orang tuanya yakni alm. Bapak Djoyo Suparto sedangkan Tergugat memperoleh Hibah (Pemberian) Rumah Induk (sebelah utara)
8. Bahwa setelah Penggugat memperoleh hibah tanah dan bangunan rumah tersebut di atas, kemudian Penggugat diminta oleh orang tua Penggugat dan Tergugat (Bp. Djoyo Suparto) pindah dari rumah induk dan menempati rumah sebelah selatan. Selanjutnya Penggugat bersama isteri dan anaknya setelah dibersihkan menempati Rumah sebelah selatan, dan setelah penggugat menempati rumah sebelah selatan tersebut direnovasi sedikit demi sedikit sampai layak huni seperti sekarang ini. Bahkan selama Penggugat dan keluarga menempati dan merenovasi rumah bagian selatan selama \pm 7 tahun tidak ada persoalan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah alm. Bpk. Djojo Suparto (orang tua Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 10 September 1980, **tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat**, tanah dan rumah sebelah selatan yang telah diberikan kepada Penggugat dan rumah induk sebelah utara yang diberikan kepada Tergugat oleh alm. Bpk. Djojo Suparto (orang tua Penggugat dan Tergugat) atau tanah pekarangan yang tercatat di buku C Desa Mertoyudan sebagaimana pada posita angka 4.a dan angka 4.b diatas, **Beralih** kepada Tergugat dan terdaftar dalam buku C desa Nomor : 2089, persil No. 258, klas d.I, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto, terletak di Dusun Manten, Desa Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
10. Bahwa selanjutnya dengan dasar leter C Desa Nomor : 2089, persil No. 258, klas d.I, luas \pm 3.450 M2 tersebut, oleh Tergugat dengan bantuan Bp. Ratmoko yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dimohonkan Sertifikat **melalui Kantor Agraria Kabupaten Magelang (sekarang bernama Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang)** dan kemudian pada tanggal 9 Desember 1981 diterbitkan sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6-7-1981 Nomor : 2598, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pabrik Kulit
Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah
Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi
Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta
11. Bahwa Penggugat mengetahui jika tanah dan bangunan rumah miliknya (tanah dan rumah selatan) telah diterbitkan Sertifikat atas nama Agus Totok Pranyoto / Tergugat **menjadi satu** dengan rumah induk tersebut dalam posita angka 10 diatas, dari Bpk. Sutrasno (Kamituwo Desa Mertoyudan) yang menyatakan Sertifikat tersebut dalam angka 10 **Keliru** dan selanjutnya Penggugat datang ke Kantor Desa Mertoyudan dan bertemu dengan Bapak Slamet Subekti (Sekretaris Desa Mertoyudan).

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat menyampaikan keberatan mengenai penerbitan sertipikat sebagaimana pada posita angka 10 diatas. Dan bapak Slamet Subekti (Sekretaris Desa/Carik) menyatakan bahwa penerbitan sertipikat tersebut **memang keliru** selanjutnya Bapak Slamet Subekti menyarankan supaya diselesaikan di Kantor Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang.

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 1985 Penggugat atas saran dari Bp. Slamet Subekti (Sekretaris Desa Mertoyudan) mengadukan keberatan terhadap terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat tersebut posita angka 10 ke Kantor Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang
13. Bahwa atas pengaduan dari Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 1985 Bapak Camat Mertoyudan, Kab. Magelang **melakukan pertemuan/rapat** di Kantor Kecamatan Mertoyudan. Dalam rapat/pertemuan tersebut hadir Penggugat, Tergugat, Camat Mertoyudan Bapak Drs. Sukarno, MUSPIKA, ibu Yatimah (ibu Penggugat dan Tergugat), Kepala Desa Mertoyudan (Bapak Ratmoko), Sekretaris Desa (bpk. Slamet Subekti) Kamituwo (Bapak Sutrasno), Bayan (Bapak Sumedi), staff Kabupaten Magelang dan pegawai Kantor Agraria Kabupaten Magelang.
14. Bahwa hasil dalam pertemuan/rapat tersebut disepakati sebagai berikut :
 - Kepala Desa Mertoyudan (Bpk Ratmoko) mengakui Sertipikat HM Nomor 873, luas ± 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang **keliru** karena dua leter C digabung menjadi satu. **Kemudian** Bu Yatimah (Ibu Penggugat dan Tergugat) dalam pertemuan menyampaikan "kalau keliru dibetulkan"
 - Kekeliruan diperbaiki dengan sertipikat dipecah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendapat bagian tanah dan bangunan rumah sebelah selatan seluas ± 1.680 M2 merupakan bagian dari tanah seluruhnya seluas ± 3.450 M2
 - Camat Mertoyudan menyampaikan karena sertipikat No. 873 atas nama Tergugat (Agus Totok Pranyoto) sudah jadi maka pemecahannya dilakukan **dengan dasar hibah** dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat Mertoyudan meminta supaya pemecahan sertipikat ke Kantor Agraria Kab. Magelang (sekarang Kantor Pertanahan) melalui Kantor Desa Mertoyudan / Kepala Desa Mertoyudan (Bpk. Ratmoko).
- 15. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut diatas, selanjutnya tanah dan bangunan rumah diukur oleh Petugas dari Kantor Desa Mertoyudan dan dari hasil pengukuran tersebut dibuat patok-patok batas berdasar batas yang diukur **sesuai dengan Hibah dari alm. Djojo Suparto kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 diatas**. Batas-batas tersebut sekarang sudah dibuat tembok pembatas
- 16. Bahwa berdasar hasil rapat tersebut dalam posita angka 14 diatas penggugat diberi blangko /formulir Permohonan Pendaftaran dan Pemindahan Hak Atas Tanah oleh Kepala Desa Mertoyudan (Bp. Ratmoko). Setelah blangko diisi oleh Penggugat dan ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1985 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Mertoyudan Bp. Ratmoko dan Camat Mertoyudan Bp. Drs. Sukarno. Selanjutnya oleh Penggugat dibawa ke Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang (sekarang Kantor Pemerintah Kab. Magelang)
- 17. Bahwa setelah ada Surat Permohonan tersebut diatas kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 591.1/43/PH/HK/1985 tertanggal 10 Agustus 1985 tentang "Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah". Dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tersebut dalam diktumnya ditetapkan " Memberikan Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah kepada Sdr. Wijono (Penggugat) dengan **secara Hibah** atas tanah Sdr. Agus Totok Pranyoto luas tanah \pm 1.680 M2 sebagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas : sebelah utara : Pabrik Kulit, Sebelah selatan : tanah negara/Kusbandiyah, sebelah barat : tanah negara/irigasi, sebelah timur : tanah negara/Jalan raya Magelang - Yogyakarta .
- 18. Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 591. 1/43/ PH/MK tertanggal 10 Agustus 1985 Tentang

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ijin Pemindehan Hak Atas Tanah tersebut dalam posita angka 17 diatas kemudian Surat Permohonan Pendaftaran dan Pemindehan Hak Atas Tanah dari Penggugat dan Surat Keputusan tersebut oleh Penggugat dibawa dan diserahkan kepada Kepala Desa Mertoyudan (Bpk. Ratmoko) agar segera ditindaklanjuti dan diproses tetapi oleh Kepala Desa Mertoyudan (Bapak Ratmoko) tidak pernah diproses sampai sekarang

19. Bahwa sekitar tahun 2007/2008 Tanah dan Bangunan Rumah tersebut dalam sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6-7-1981 Nomor : 2598, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pabrik Kulit

Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi

Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Karena terkena proyek pelebaran jalan Raya Magelang-Yogyakarta seluas \pm 135 M2 sehingga luas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut berkurang, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat tanah dan bangunan rumah pada posita angka 10 dimohonkan sertipikat baru melalui Kantor Agraria Kabupaten Magelang (Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang) dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 03884, luas \pm 3.315 M2, atas nama Agus Totok Prayoto bin Djojo suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-03-2007

Nomor : 216/MERTOYUDAN/2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan, Pabrik Kulit/sekarang gudang pakan ayam

Sebelah Selatan : Jalan kampung/Hotel Catur

Sebelah Barat : Tanah Negara/Irigasi

Sebelah Timur : Jalan Mayjen Bambang Soegeng/ Jalan Raya

Magelang ke Yogyakarta

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH DAN BANGUNAN

RUMAH SENGKETA;

20. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas saat ini dikuasai, dihaki dan dimiliki oleh Tergugat dengan **cara Melawan Hukum**, yaitu melawan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya Penggugat karena sebagian tanah dan bangunan rumah sengketa seluas ± 1.680 M2 dengan batas-batas : sebelah utara : Tembok pembatas/Rumah Penggugat, sebelah selatan : jalan kampung /Hotel Catur, Sebelah barat Irigasi/Tanah Negara, sebelah timur Jalan Raya Mayjend Bambang Soegeng (Jln. Magelang-Yogyakarta) **merupakan haknya Penggugat.** Dengan demikian Tergugat Telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**

21. Bahwa proses balik nama dan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 873 atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto/Penggugat, atas Tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana tersebut dalam posita angka 9 dan 10 diatas **cacat hukum dan tidak sah secara hukum** karena tanah tersebut sebagian atau **seluas ± 1.680 M2 sebagaimana tersebut dalam posita angka 20** merupakan **Haknya Penggugat yang berasal dari Hibah Orang tua Penggugat/ Djojo Suparto.**
22. Bahwa disamping itu pula proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 03884 atas **Tanah dan bangunan rumah Sengketa** setelah terkena proyek pelebaran jalan adalah **cacat hukum dan tidak sah secara hukum** karena sebagian dari tanah dan bangunan rumah sengketa seluas ± 1.680 M2 sebagaimana tersebut dalam posita angka 20 merupakan Haknya Penggugat yang berasal dari hibah Bp. Djojo Suparto (Orang tua Penggugat). Dengan demikian Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut secara hukum harus dibatalkan atau batal demi hukum
23. Bahwa karena Tergugat telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dan melawan haknya penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atau yang ada karena dirinya **Dihukum** untuk menyerahkan sebagian dari Tanah dan bangunan rumah Sengketa seluas ± 1.680 M2 atau tanah dan rumah sebelah selatan dengan batas-batas : sebelah utara : Tembok pembatas/Rumah Tergugat, sebelah selatan : Jalan Kampung/Hotel Catur, sebelah barat : Irigasi/Tanah Negara, sebelah Timur : Jalan Mayjend Bambang Soegeng (Jln. Raya Magelang-Yogyakarta) kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat dan bebas dari beban apapun, atau kalau diperlukan dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian)

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat tanah dan bangunan rumah sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, dibangun dan atau dibebani dengan hak tanggungan dan hak lainnya, oleh karena itu mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut
25. Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.
26. Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach).
27. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik/kekeluargaan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan serta mempertahankan hak-hak Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Diputus lebih dahulu : Menyatakan hukum agar sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut dalam SHM Nomor : 03884, luas ± 3.315 M2, atas nama Agus Totok Prayoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-03-2007 Nomor : 216/MERTOYUDAN/2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Irigasi, Pabrik Kulit/Gudang Pakan Ayam
Sebelah Selatan : Jalan/Hotel Catur
Sebelah Barat : Irigasi/Tanah Negara

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Mayjen Bambang Soegeng/ Jalan Raya

Magelang -Yogyakarta

Dalam status quo atau tidak dialihkan, diterbitkan hak, dibebani hak, dibangun dan atau ditanami sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewisjde).

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah sengketa;
3. **Menyatakan hukum :**
 - Menyatakan hukum sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258, klas d.I, luas \pm 2.470 M2, atas nama Djoyo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyduan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan /Pabrik Kulit
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Sastro wijono
 - Sebelah Barat : Irigasi
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Magelang ke Yogyakarta
 - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258 klas d.I, luas \pm 980 M2, atas nama Djoyo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyduan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Djoyo Suparto
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sigra dan Bu Pur
 - Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi
 - Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Adalah Hak Milik dari Alm. Djoyo Suparto (orang tua Penggugat dan Tergugat)

2. **Menyatakan hukum :**

Tanah dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djoyo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 2598/1981 tanggal 6-7-1981, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pabrik Kulit
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi
Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Berasal Dari :

- sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258, klas d.I, luas \pm 2.470 M2, atas nama Djojo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan /Pabrik Kulit
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Sastro wijono
 - Sebelah Barat : Irigasi
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Magelang ke Yogyakarta
- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam Leter C desa Nomor : 1611, persil No. 258 klas d.I, luas \pm 980 M2, atas nama Djojo Suparto alias Sukarno, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Djoyo Suparto
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sigra dan Bu Pur
 - Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi
 - Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Tanah milik alm. Djojo Suparto (orang tua Penggugat dan Tergugat)

3. Menyatakan hukum **tanah dan bangunan Rumah sengketa** yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 03884, luas \pm 3.315 M2, atas nama Agus Totok Prayoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-03-2007 Nomor : 216/MERTOYUDAN/2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan, Pabrik Kulit/sekarang gudang pakan ayam
Sebelah Selatan : Jalan/Hotel Catur
Sebelah Barat : Tanah Negara/Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Mayjen Bambang Soegeng/ Jalan RayaMagelang ke Yogyakarta

Berasal dari :

Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Gambar Situasi

Nomor : 2598/1981 tanggal 6-7-1981, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pabrik Kulit

Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi

Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Karena terkena pelebaran jalan Magelang – Yogyakarta seluas ± 135

M2

4. **Menyatakan Hukum Hibah** dari Alm. Djojo Suparto kepada Penggugat atas sebagian Tanah dan bangunan Rumah Sengketa seluas ± 1.680 M2, dengan batas-batas : sebelah utara Tembok pembatas /Rumah Tergugat, selatan jalan kampung/Hotel Catur, sebelah barat Irigasi/Tanah Negara, sebelah Timur Jalan Raya Magelang – Yogyakarta (Jl. Mayjend Bambang Sugeng)
5. Menyatakan hukum Hibah dari Alm. Djojo Suparto kepada Tergugat atas sebagian tanah dan bangunan rumah sengketa, dengan batas-batas : sebelah utara Irigasi/ Pabrik kulit – sekarang gudang pakan ayam, sebelah selatan tembok/Wiyono (Penggugat), sebelah barat Irigasi, sebelah timur Jalan Raya Magelang – Yogyakarta (Jln. Mayjend Bambang Sugeng);
6. **Menyatakan hukum** sebidang tanah dan bangunan rumah seluas ± 1.680 M2 sebagian dari luas tanah dan bangunan rumah sengketa dengan batas-batas : sebelah utara tembok pembatas/rumah tergugat, sebelah selatan jalan kampung/Hotel Catur, sebelah barat Irigasi/Tanah Negara, sebelah timur Jalan raya Magelang – Yogyakarta (Jl. Mayjend Bambang Sugeng) **adalah haknya Penggugat yang berasal dari hibah/pemberian alm. Bapak Djojo Suparto;**
7. Menyatakan hukum proses balik nama dan penerbitan sertipikat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM Nomor : 873, luas ± 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 2598/1981 tanggal 6-7-1981, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pabrik Kulit

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi

Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum;

8. Menyatakan hukum **tanah dan bangunan rumah sengketa** yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 03884, luas 3.315 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-03-2007 Nomor : 216/MERTOYUDAN/2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan, Pabrik Kulit/sekarang gudang pakan ayam

Sebelah Selatan : Jalan/Hotel Catur

Sebelah Barat : Tanah Negara/Irigasi

Sebelah Timur : Jalan Mayjen Bambang Soegeng/ Jalan Raya Magelang ke Yogyakarta

Adalah Cacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atau yang ada karena dirinya **Dihukum** untuk menyerahkan sebagian dari Tanah dan bangunan rumah Sengketa seluas ± 1.680 M2 dengan batas-batas : sebelah utara Tembok/rumah tergugat, sebelah selatan jalan kampung/Hotel Catur, sebelah barat Irigasi/Tanah Negara, sebelah timur Jalan Raya Magelang – Yogyakarta (Jl. Mayjend Bambang Sugeng) **Kepada Penggugat** dalam keadaan baik tanpa syarat dan bebas dari beban apa pun, atau kalau diperlukan dengan bantuan pihak berwajib (polisi).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) per-hari keterlambatan tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Menyatakan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan undang-undang;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis telah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa pada saat persidangan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2017, Majelis telah menerima gugatan Penggugat intervensi yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1619/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 19 Oktober 2017, oleh karenanya sebelum melanjutkan proses perkara ini Majelis perlu untuk memanggil pihak Penggugat Intervensi agar hadir kepersidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat intervensi tersebut Penggugat telah memberi tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat intervensi dan menolak Penggugat bergabung dalam perkara ini, sedangkan Tergugat dalam tanggapannya secara tertulis pada pokoknya menerima semua dalil-dalil Penggugat intervensi dan setuju Penggugat intervensi bergabung dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat intervensi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menolak Penggugat intervensi bergabung dalam perkara ini, selanjutnya Majelis melanjutkan perkara ini dengan kembali menanyakan kepada Penggugat atas gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut tidak ada perubahan maupun tambahan dan Penggugat kembali mohon secara lesan untuk mengabulkan gugatan dalam Provisinya;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi pokok gugatan Penggugat dan mempertimbangkan gugatan provisi Penggugat, maka Majelis perlu memeriksa formil surat gugatan Penggugat, apakah telah sesuai dengan syarat formil gugatan sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis membaca surat gugatan sengketa hibah yang diajukan oleh Penggugat secara seksama, Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan bahwa sengketa hibah ini pihak yang bersengketa adalah Wiyono Basyir bin Djojo Suparto sebagai Penggugat dan dr. Agus Totok Pranyoto sebagai Tergugat sebagaimana Identitas yang telah tertulis dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada pihak lain dalam identitas para pihak;

Bahwa pada petitium angka 9 dalam gugatan Penggugat tertulis “Menyatakan hukum proses balik nama dan penerbitan sertipikat oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM Nomor : 873, luas \pm 3.450 M2, atas nama Agus Totok Pranyoto bin Djojo Suparto, terletak di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 2598/1981 tanggal 6-7-1981, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pabrik Kulit

Sebelah Selatan : Tanah Negara dan Kusbandiyah

Sebelah Barat : Tanah Negara/irigasi

Sebelah Timur : Tanah Negara/Jalan Magelang ke Yogyakarta

Adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum”;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan atau tidak mencantumkan dalam posita dan identitas para pihak siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai “Turut Tergugat” tersebut yang ada dalam petitumnya, sedangkan petitum yang dimaksud dalam suatu gugatan adalah merupakan hal yang diminta oleh Penggugat dalam posita gugatannya, tidak dijelaskan dalam posita tiba-tiba muncul dalam petitumnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dan Identitas para pihak yang bersengketa adalah antara pihak Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak lain selain kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 tertulis "Turut Tergugat" yang dalam posita gugatan maupun dalam penulisan identitas tidak menyebut adanya pihak "Turut Tergugat" dan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud sebagai "Turut Tergugat"

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas Majelis menilai gugatan Penggugat antara Posita dalam Identitas para pihak dihubungkan dengan Petitum Penggugat tidak saling berkesesuaian yang menimbulkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (absur libel) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana dalam yurisprudensi MARI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat cacat Formil, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 M** bertepatan dengan **tanggal 09 Robiul Awal 1439 H** oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.M. Iskandar Eko Putro, MH. dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Muh Muhtaruddin

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1619/Pdt.G/2017/PA Mkd